



**P U T U S A N**

Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Eko Anggun Bin Sumardi**;-----
2. Tempat lahir : Bumisari;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 28 April 1990;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Candimas Induk I Rt/Rw 002/001 Kel. Candi Mas  
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;-----

Terdakwa Eko Anggun Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023; ---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;-----

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. Rizki Bin Gusrul**;-----
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun/ 14 Juli 2002;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kp. Harapan Jaya Lk. II Rt/Rw 003/000 Kel.  
Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;-----  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;-----

Terdakwa M. Rizki Bin Gusrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023; ---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO ANGGUN Bin SUMARDI dan Terdakwa II. M. RIZKI Bin GUSRUL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I. EKO ANGGUN Bin SUMARDI dan Terdakwa II. M. RIZKI Bin GUSRUL masing-masing berupa Pidana

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara Selama 6 (Enam) Tahun, Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:-----

- 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu; -----

- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; -----

- 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah;-----

- 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold; -----

- 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.;-----

4. Menetapkan agar para para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I EKO ANGGUNG Bin SUMARDI bersama terdakwa II M. RIZKI Bin GUSRUL pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Kp. Rawa Laut Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan “Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika



Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II pulang kerumah terdakwa II se usai bekerja bongkar muat yang kemudian saat dirumah terdakwa II, terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II “ada gak bahan”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II “saya carikan dulu”, kemudian terdakwa II keluar menaiki sepeda motor untuk bertemu oleh Sdr. (DPO) yang kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I bahwa bahan tersebut ada, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pulang mengambil uang tersebut yang berjumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian seat setelah terdakwa II mengambil uang, terdakwa II kembali pergi untuk mengambil bahan tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa II sampai dirumah dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa I langsung melarutkan setengah narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan disimpan kedalam tas slempang milik terdakwa II sedangkan setengah sisanya disimpan oleh terdakwa I kedalam kantong celana bagian depan miliknya;-----

Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menjemput perempuan open BO yang sudah terdakwa I pesan untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan janji di dekat pasar senggol Kp.Rawa Laut Kel. Panjang Selatan kec. Panjang Bandar Lampung yang kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II yang sedang menunggu perempuan Open BO, datanglah Saksi Denny Riyanto dan Saksi Budi Susanto yang pada saat itu sedang patrol dikarenakan kedua saksi mendapat laporan dari warga sekitar terkait lokasi didekat pasar senggol sering digunakan untuk transaksi narkotika;-----

Bahwa saksi Deni Riyanto dan Saksi Budi Susanto kemudian melihat gerak gerik yang mencurigakan Dari terdakwa I dan terdakwa II yang kemudia kedua saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan disimpan kedalam tas slempang milik terdakwa II dan menemukan narkotika yang diduga jenis sabu disimpan oleh terdakwa I kedalam kantong celana bagian depan miliknya,yang kemudian kedua terdakwa diamankan kepolsek Panjang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggung Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram; -----

Bahwa berdasarkan berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggung Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel; -----

Bahwa para Terdakwa, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; -----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; -----

ATAU

KEDUA: -----

-----Bahwa ia Terdakwa I EKO ANGGUNG Bin SUMARDI bersama terdakwa II M. RIZKI Bin GUSRUL pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Kp. Rawa Laut Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II pulang kerumah terdakwa II se usai bekerja bongkar muat yang kemudian saat dirumah terdakwa II, terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "ada gak bahan", yang kemudian dijawab oleh terdakwa II "saya carikan dulu", kemudian terdakwa II keluar menaiki sepeda motor untuk bertemu oleh Sdr. (DPO) yang kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I bahwa bahan tersebut ada, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pulang mengambil uang tersebut yang berjumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian seat setelah terdakwa II mengambil uang, terdakwa II kembali pergi untuk mengambil bahan tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa II sampai dirumah dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa I langsung melarutkan setengah narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan disimpan kedalam tas slempang milik terdakwa II sedangkan setengah sisanya disimpan oleh terdakwa I kedalam kantong celana bagian depan miliknya;-----

Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menjemput perempuan open BO yang sudah terdakwa I pesan untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan janji di dekat pasar senggol Kp.Rawa Laut Kel. Panjang Selatan kec. Panjang Bandar Lampung yang kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II yang sedang menunggu perempuan Open BO, datanglah Saksi Denny Riyanto dan Saksi Budi Susanto yang pada saat itu sedang patrol dikarenakan kedua saksi mendapat laporan dari warga sekitar terkait lokasi didekat pasar senggol sering digunakan untuk transaksi narkotika;-----

Bahwa saksi Deni Riyanto dan Saksi Budi Susanto kemudian melihat gerak gerik yang mencurigakan Dari terdakwa I dan terdakwa II yang kemudia kedua saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan disimpan kedalam tas slempang milik terdakwa II dan menemukan narkotika yang diduga jenis sabu disimpan oleh terdakwa I kedalam kantong celana bagian depan miliknya,yang kemudian kedua terdakwa diamankan kepolsek Panjang; -----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggung Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram; -----

Bahwa berdasarkan berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggung Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel; -----

Bahwa Para Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman", tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; -----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah ----- Menim

1. **BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 wib di Kp. Rawa Laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu;-----

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan melakukan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol dari Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat kemudian membawa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **DENI RIYANTO Bin IBNU HAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 wib di Kp. Rawa Laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik terdakwa eko dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan melakukan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol dari Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa saksi kemudian membawa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----  
----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi**

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

**Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul**

- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul ditangkap pada hari kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, kel. panjang selatan, kec. panjang, kota bandar lampung;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik terdakwa dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik terdakwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
  - Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----
  - Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -----
  - Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
  - Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----
- 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
  - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;-----
  - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda;-----
  - 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah;-----
  - 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold; -----
  - 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa: -----

- Berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkoba jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggung Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram; -----
- Berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggung Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 wib di Kp. Rawa Laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan melakukan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol dari Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat kemudian membawa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -----

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa benar berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggun Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram;-----
- Bahwa benar berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggun Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi** dan **Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul**, yang identitasnya sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**; -----

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

## 1. Sifat Melawan Hukum Umum: -----

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar; -----

## 2. Sifat Melawan Hukum Khusus: -----

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973); -----

## 3. Sifat Melawan Hukum Formal: -----

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi; -----

## 4. Sifat Melawan Hukum Materiil: -----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 wib di Kp. Rawa Laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan melakukan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis



sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol dari Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat kemudian membawa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "melawan hak" telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----





----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara *limitative* dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan *hiperaktivitas* kekurangan perhatian atau *narkolepsi* dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : [http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina](http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina)) ; -----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) - N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin



Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----
  - Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -----
  - Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
  - Bahwa benar berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggun Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram;-----
  - Bahwa benar berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggun Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah **terbukti**;-----



**Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *melakukan percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di kp. Rawa laut, kel. panjang selatan, kec. panjang, kota bandar lampung;-----
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik terdakwa dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik terdakwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----

- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai "Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" telah **terbukti**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka para Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif; -----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold dan 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan:-----**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah atas bahaya narkoba;-----
- Perbuatan para terdakwa merugikan generasi penerus bangsa;-----
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;-----

**Keadaan yang meringankan:-----**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi** dan **Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;---
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi** dan **Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda;-----

## **Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

- 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah;-----
- 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold; -----
- 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----

## **Dirampas untuk Negara; -----**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**Hendri Irawan, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.**

d.t.o

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Rini Hilawati, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk